

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TIONGHOA DALAM
PEMBUATAN AKTA PERKAWINAN DI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Fazri Ramadhan Prasojo

NPP. 32.0690

Asdaf Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: 32.0690@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Ir. H. Dahyar Daraba, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The low number of marriage certificate ownership among the Chinese community in Singkawang City. Purpose:* *This study aims to analyze the role of the Population and Civil Registration Service to increase the participation of the Chinese community in making marriage certificates in Singkawang City. Method:* *The research method used by researchers in this study is a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Result:* *The results of the study obtained by the researcher indicate that the Role of the Population and Civil Registration Service of Singkawang City Disdukcapil Singkawang City carries out three forms of roles in increasing the participation of the Chinese community in making marriage certificates, namely an active role through direct socialization activities to places of worship, social media, and outreach programs, a participatory role is shown through cooperation with traditional leaders and religious leaders in providing legal education and a passive role in the form of marriage servants according to the procedures applicable to the community. Conclusion:* *The role of Disdukcapil includes an active role through socialization and free services, a participatory role through cooperation with traditional and religious leaders, and a passive role through the implementation of administration according to the provisions. However, Disdukcapil faces obstacles such as lack of public awareness, difficulty in geographical access, and strong local cultural values. To overcome these obstacles, Disdukcapil makes various efforts such as socialization, outreach programs, and simplification of service procedures. This study concludes that optimizing the role of Disdukcapil is very important in encouraging the Chinese community to be orderly in administration and obtain legal protection through ownership of marriage certificates.*

Keywords: *Disdukcapil, community participation, Chinese ethnic, marriage certificate, kawin foto, civil registration.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rendahnya angka kepemilikan akta perkawinan di kalangan masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan di Kota Singkawang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Disdukcapil Kota Singkawang menjalankan tiga bentuk peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan, yaitu peran aktif melalui kegiatan sosialisasi langsung ke tempat ibadah, media sosial, dan program jemput bola, peran partisipatif ditunjukkan melalui kerja sama dengan tokoh adat dan pemuka agama dalam menyampaikan edukasi hukum dan peran pasif berupa pelayan perkawinan sesuai prosedur yang berlaku bagi masyarakat. **Kesimpulan:** Peran Disdukcapil mencakup peran aktif melalui sosialisasi dan pelayanan gratis, peran partisipatif melalui kerja sama dengan tokoh adat dan agama, serta peran pasif melalui pelaksanaan administrasi sesuai ketentuan. Namun, Disdukcapil menghadapi hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kesulitan akses geografis, dan kuatnya nilai-nilai budaya lokal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Disdukcapil melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, program jemput bola, dan penyederhanaan prosedur pelayanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran Disdukcapil sangat penting dalam mendorong masyarakat Tionghoa untuk tertib administrasi dan memperoleh perlindungan hukum melalui kepemilikan akta perkawinan.

Kata Kunci: Disdukcapil, partisipasi masyarakat, Masyarakat Tionghoa, akta perkawinan, kawin foto, administrasi kependudukan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Singkawang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 145 km sebelah utara dari Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yang dikelilingi oleh pegunungan. Walaupun tidak sepopuler Pontianak, Singkawang unik karena banyak penduduknya berasal dari orang Tionghoa yang banyak memeluk agama Konghucu dan Budha. Akibatnya, di Kota ini terdapat banyak Klenteng atau Vihara, bahkan disebut sebagai "Kota Seribu Lampion" dan "Kota Seribu Klenteng". Beberapa orang juga menyebutnya "Hong Kong-nya Indonesia".

Administrasi kependudukan menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan. Data kependudukan sangat diperlukan oleh berbagai kalangan, termasuk pembuat kebijakan, kalangan pendidikan, dan masyarakat umum, karena data tersebut memainkan peran penting dalam pengelolaan penanggulangan permasalahan kependudukan saat ini (Hutasoit, 2017). Sebagaimana kita ketahui bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah

satu urusan wajib yang harus dikelola dan ditangani secara baik oleh pemerintah (Zulfikar; Rozaili; Hansyar, 2022). Administrasi kependudukan menjadi sangat penting karena selalu berkaitan dengan aktivitas kehidupan manusia. Manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting dalam hidupnya seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan agar dapat terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan terjaminnya kepastian hukum di Negara (Irfan, 2021). Sebagai pelayan masyarakat, pegawai publik atau birokrat harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena salah satu indikator kinerjanya ditentukan oleh seberapa puas masyarakat mendapat pelayanan dari mereka. Di sisi lain banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan yang cepat membuat pegawai publik atau birokrat harus pula bertindak dengan cepat (Daraba, 2019).

Salah satu pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pelayanan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu pernikahan sebab pencatatan perkawinan ialah sesuatu ketentuan diakui serta tidaknya pernikahan oleh negara. Pendaftaran pernikahan resmi dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup, kesehatan mental, dan akses terhadap layanan sosial, terutama bagi perempuan dan anak-anak (Revenga Becedas et al., 2022). Apabila suatu pernikahan tidak dicatat maka pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula selaku akibat yang mencuat dari pernikahan tersebut. Akta perkawinan ialah ketentuan yang wajib dipunyai oleh penduduk non muslim kala telah melakukan upacara pernikahan (Simanjuntak & Nur R, 2023).

Tabel 1.1
Kepemilikan Akta Perkawinan Masyarakat yang Beragama Budha dan Konghucu di Kota Singkawang

No.	Kecamatan	Akta Perkawinan 2024			
		Buddha		Konghucu	
		Ada	Belum ada	Ada	Belum ada
1	Singkawang Tengah	593	3.864	80	95
2	Singkawang Barat	498	4.965	85	110
3	Singkawang Timur	468	6.511	25	205
4	Singkawang Utara	128	5.756	45	113
5	Singkawang Selatan	83	9.529	35	192
Jumlah		1.770	30.625	270	715

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024

Dari data tabel 1.1 menunjukkan rendahnya angka kepemilikan akta perkawinan masyarakat yang beragama Buddha dan Konghucu pada tahun 2024, dalam tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2024 terdapat pasangan etnis Tionghoa yang ber agama Buddha dan Konghucu yang sudah memiliki akta perkawinan hanya 1.770 pasangan dengan status nikah, sedangkan yang belum memiliki akta

perkawinan sebanyak 30.625 pasangan. Hal ini berarti masih banyak masyarakat yang belum melaporkan peristiwa perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Rendahnya angka kepemilikan akta perkawinan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah di Kota Singkawang, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sudah memfasilitasi pelayanan gratis serta melakukan program jemput bola yang bekerjasama dengan para tokoh adat dan kantor agama untuk mensosialisasikan pentingnya mengurus akta perkawinan untuk memudahkan mendapatkan informasi untuk menerbitkan akta perkawinan.

Masyarakat Tionghoa masih belum mengetahui pentingnya akta perkawinan, masyarakat Tionghoa masih beranggapan bahwa memiliki akta perkawinan tidak terlalu penting dan juga masih banyak masyarakat yang menganggap jika mengurus akta perkawinan itu sangat merepotkan, rendahnya angka kepemilikan akta perkawinan di Kota Singkawang juga disebabkan karena banyaknya masyarakat etnis Tionghoa yang hanya melangsungkan perkawinan secara adat mereka yang dimana perkawinan tersebut hanya dilaksanakan secara lingkup keluarga dekat dan kerabat, perkawinan adat masyarakat etnis Tionghoa di Kota Singkawang yang biasa dikenal dengan istilah “Kawin Foto” yang menjadi simbol bahwa pasangan tersebut sudah sah telah melangsungkan perkawinan secara adat mereka, tanpa melaporkan nya peristiwa perkawinan tersebut ke lembaga terkait.

Masyarakat etnis Tionghoa di Kota Singkawang memiliki anggapan apabila mereka sudah melakukan tradisi “Kawin Foto” artinya perkawinan yang dilaksanakan sudah cukup tanpa harus melaporkan peristiwa perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, karena lingkungannya sudah mengakui perkawinan mereka. Diperkirakan juga salah satu faktor utama masyarakat etnis Tionghoa kurang untuk berpartisipasi dalam pembuatan akta perkawinan dikarenakan sebagian masyarakat etnis Tionghoa tinggal jauh dari pusat kota. Hal ini dikarenakan daerah Kota Singkawang yang cukup luas, akibatnya masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat Kota mengalami kesulitan akses transportasi maupun komunikasi sehingga masyarakat memilih untuk menunda untuk mengurus akta perkawinan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan Akta Perkawinan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Rendahnya angka kepemilikan akta perkawinan masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang merupakan salah satunya. Rendahnya angka kepemilikan akta perkawinan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah di Kota Singkawang, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sudah memfasilitasi pelayanan gratis serta melakukan program jemput bola yang bekerjasama dengan para tokoh adat dan kantor agama untuk mensosialisasikan pentingnya mengurus akta perkawinan untuk memudahkan mendapatkan informasi untuk menerbitkan akta perkawinan.

Kurangnya kesadaran masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang untuk membuat akta perkawinan. Diperkirakan juga salah satu faktor utama masyarakat etnis Tionghoa kurang untuk berpartisipasi dalam pembuatan akta perkawinan

dikarenakan sebagian masyarakat etnis Tionghoa tinggal jauh dari pusat kota. Hal ini dikarenakan daerah Kota Singkawang yang cukup luas, akibatnya masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat Kota mengalami kesulitan akses transportasi maupun komunikasi sehingga masyarakat memilih untuk menunda untuk mengurus akta perkawinan.

Adanya tradisi kawin foto yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa, sehingga akta perkawinan dianggap tidak terlalu penting. rendahnya angka kepemilikan akta perkawinan di Kota Singkawang juga disebabkan karena banyaknya masyarakat etnis Tionghoa yang hanya melangsungkan perkawinan secara adat mereka yang dimana perkawinan tersebut hanya dilaksanakan secara lingkup keluarga dekat dan kerabat, perkawinan adat masyarakat etnis Tionghoa di Kota Singkawang yang biasa dikenal dengan istilah “Kawin Foto” yang menjadi simbol bahwa pasangan tersebut sudah sah telah melangsungkan perkawinan secara adat mereka, tanpa melaporkan nya peristiwa perkawinan tersebut ke lembaga terkait. Masyarakat etnis Tionghoa di Kota Singkawang memiliki anggapan apabila mereka sudah melakukan tradisi “Kawin Foto” artinya perkawinan yang dilaksanakan sudah cukup tanpa harus melaporkan peristiwa perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, karena lingkungannya sudah mengakui perkawinan mereka

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta perkawinan. Penelitian Maria Dwi Rahayu Fajar Ningsih berjudul Peran Dinas Kependudukan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Akta Perkawinan Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, menemukan bahwa pelayanan dalam pencatatan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan sudah terlaksana cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang membuat akta perkawinan dari tahun ke tahun sudah meningkat. Namun dalam pelaksanaannya tetap belum optimal (Ningsih, 2022). Penelitian Jeriko Jadiate Gurusinga berjudul Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, menemukan bahwa peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan dapat dikatakan sudah cukup baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kedudukannya sebagai pelayan masyarakat dibidang administrasi kependudukan meskipun target dalam LAKIP setiap tahunnya belum tercapai secara maksimal (Gurisinga, 2022). Penelitian Indra Kusuma Sanjaya berjudul Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Akta Perkawinan Di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, menemukan bahwa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penertiban Akta Perkawinan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung masih mengalami beberapa hambatan dan belum cukup optimal dikarenakan data kepemilikan Akta Perkawinan yang meningkat setiap tahunnya namun tidak signifikan atau belum optimal (Sanjaya, 2022). Penelitian Cyril Bennouna dkk berjudul Menggunakan Model Tiga Penundaan untuk mengkaji hambatan pencatatan sipil di Indonesia (*Using the Three Delays Model to examine civil*

registration barriers in Indonesia), menemukan bahwa banyak pasangan menunda pendaftaran pernikahan karena biaya, proses yang kompleks, dan kurangnya informasi (Bennouna et al., 2016). Penelitian Clara Siagian dkk berjudul *Strategis namun rumit: dilema melibatkan tenaga kesehatan dalam memfasilitasi pencatatan kelahiran di Indonesia (Strategic yet delicate: the dilemma of involving health workers in facilitating birth registration in Indonesia)* menemukan bahwa penting melakukan kolaborasi antara sektor kesehatan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen resmi, termasuk akta perkawinan (Siagian et al., 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan membahas peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa secara spesifik di Kota Singkawang. Perbedaan berikutnya terletak pada pengukuran/indikator yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya yakni, menggunakan pendapat dari Soekanto (Soekanto, 2002) yang menyatakan bahwa peran dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif. Selain itu, lokasi penelitian yang dipilih juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu di Kota Singkawang.

1.5. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan di Kota Singkawang.

II. METODE

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni cara untuk menjelajahi dan memahami makna dari perilaku individu dan kelompok, serta untuk menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, serta hasil penelitian lebih berorientasi pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian (Danim, 2002). Dan dari hasil yang diperoleh dapat terbentuk sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang ada yaitu tentang peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah oleh BPKAD Kabupaten Puncak Jaya.

Peneliti mengumpulkan data secara triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Teknik-teknik ini merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diamati. Dengan demikian, data yang didapatkan bersifat valid (menggambarkan kebenaran), reliabel (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, informan dipilih menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat

membantu memahami masalah yang sedang diteliti (Sugiyono, 2022). peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawan, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dua orang penanggung jawab atau pemuka adat yang ada di Vihara atau Klenteng, empat orang masyarakat Tionghoa yang sudah melakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, empat orang masyarakat Tionghoa yang belum melakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Informan-informan diatas dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan terkait penelitian yang dilakukan yaitu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan masyarakat Tionghoa untuk mendapatkan informasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan di Kota Singkawang. Adapun analisisnya menggunakan teori peran oleh Soejana Soekanto (Soekanto, 2002) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di satu lokasi penelitian, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang selama 21 hari dari tanggal 6 sampai dengan 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis efektivitas peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah menggunakan teori efektivitas sistem menurut Soejana Soekanto (Soekanto, 2002) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Aktif

Disdukcapil Kota Singkawang telah menjalankan program pelayanan jemput bola sebagai bentuk respons terhadap hambatan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pencatatan akta perkawinan. Program ini dilaksanakan secara berkala, khususnya pada hari Sabtu, dengan menysasar vihara atau klenteng yang telah terdaftar di Kementerian Agama, seperti kegiatan yang dilakukan di Vihara Tri Dharma Bumi Raya pada 11 Januari 2025, di mana tiga pasangan berhasil dicatatkan perkawinannya. Pelaksanaan program ini tidak hanya untuk pasangan yang menikah secara adat pada hari tersebut, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mencatatkan perkawinannya secara resmi. Mekanisme program ini bersifat kolaboratif, yaitu pihak vihara atau klenteng perlu menginformasikan terlebih dahulu kepada Disdukcapil jika akan ada kegiatan perkawinan, sehingga petugas dapat dijadwalkan hadir. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program jemput bola sangat bergantung pada koordinasi antara Disdukcapil dengan tokoh adat dan pengelola tempat ibadah, serta partisipasi aktif masyarakat yang diinformasikan sebelumnya terkait kehadiran layanan tersebut.

peran aktif dalam pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yakni dengan mengadakan program layanan jemput bola yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan mendatangi klenteng dan vihara yang terdaftar di Kantor Kementrian Agama Kota Singkawang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan dan menerbitkan akta perkawinan masyarakat Tionghoa yang melakukan perkawinan di vihara atau klenteng

terdaftar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berperan aktif dalam hal membuat dan menyusun strategi berupa rencana kerja yang berbentuk program dan pelatihan, serta sarana dan prasarana yang memadai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Peran aktif dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan indikator konsepsi, harapan, dan pelaksanaan peran.

- a. **Konsepsi:** Disdukcapil memiliki keyakinan bahwa pemberian informasi dan pelayanan langsung merupakan cara utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta perkawinan.
- b. **Harapan:** Masyarakat diharapkan dapat memahami manfaat administratif dan hukum dari akta perkawinan, termasuk perlindungan hak anak dan harta warisan.
- c. **Pelaksanaan:** Disdukcapil mengadakan sosialisasi melalui media sosial, tempat ibadah, dan komunitas, serta menyelenggarakan layanan jemput bola untuk daerah terpencil.

3.2. Peran Pasif

Pelaksanaan peran pasif Disdukcapil Kota Singkawang dalam bentuk pelayanan administratif sesuai SOP belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat Tionghoa masih mengalami kebingungan dalam memahami alur prosedur dan sering menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengurusan dokumen. Masalah lain yang sering muncul adalah perbedaan penulisan nama antara akta kelahiran dan dokumen kependudukan akibat penggunaan marga, yang memerlukan surat pernyataan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pelayanan tersedia, pendekatan pasif belum cukup untuk mengubah perilaku masyarakat atau meningkatkan angka pencatatan akta perkawinan secara signifikan. Kompleksitas administratif menjadi salah satu faktor rendahnya partisipasi untuk mencatatkan akta perkawinan, sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur dan layanan yang lebih komunikatif

Masyarakat Tionghoa juga belum sepenuhnya menyadari pentingnya kepatuhan administrasi, serta masih merasa bingung dalam mengisi formulir pencatatan perkawinan. Selain itu, masih ada ketidakpahaman mengenai alur proses pencatatan perkawinan. Pencatatan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa dimulai dengan pemberkatan perkawinan di vihara oleh tokoh agama. Setelah itu, pasangan mengajukan pencatatan ke Disdukcapil dengan melampirkan dokumen seperti surat pemberkatan, fotokopi KTP dan KK, akta kelahiran, pas foto bersama, serta dokumen pendukung lainnya. Permohonan harus diajukan maksimal 60 hari setelah pemberkatan. Petugas Disdukcapil akan memverifikasi dokumen, dan jika lengkap, akan menerbitkan akta perkawinan sebagai bukti sah secara hukum negara. Perbedaan identitas pada dokumen kependudukan, seperti nama yang tercantum di akta kelahiran dan kartu keluarga, juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi.

3.3. Peran Partisipatif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan tokoh adat dan pemuka agama masyarakat Tionghoa untuk menghubungkan komunikasi budaya antara pemerintah dan masyarakat. Dinamika sosial yang ditandai dengan

perubahan pandangan terhadap pentingnya legalitas perkawinan mulai terlihat. Kerja sama ini menjadi kunci dalam mengubah perilaku masyarakat dari hanya menjalani pernikahan adat 'kawin foto' menuju kesadaran akan pentingnya pencatatan resmi. Tokoh adat menjadi agen perubahan yang efektif karena mereka menyampaikan pesan dengan pendekatan budaya yang lebih mudah diterima dan dipercaya oleh masyarakatnya.

Tokoh vihara dilibatkan dalam mendorong masyarakat Tionghoa untuk mencatatkan perkawinan di Disdukcapil. Mereka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya akta perkawinan untuk perlindungan hukum, mendata pasangan yang belum memiliki akta, dan bekerja sama dengan Disdukcapil dalam pelayanan jemput bola serta penyesuaian dokumen pemberkatan agar sesuai dengan syarat administratif. Edukasi dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pertemuan warga, dan acara adat

3.4. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan di Kota Singkawang

Adapun terdapat kendala atau hambatan yang di alami Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta perkawinan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya dan manfaat memiliki akta perkawinan menyebabkan sebagian masyarakat Tionghoa baru mendaftarkan perkawinan mereka setelah beberapa tahun menikah. Ada yang mendaftarkan setelah satu tahun, ada yang sudah memiliki anak, bahkan ada yang baru mendaftarkan meskipun sudah menikah selama 25 tahun.

Peran aktif Disdukcapil yang ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi dan pelayanan langsung mengalami tantangan utama yaitu, Tradisi "kawin foto" yang masih kuat melekat di masyarakat Tionghoa menyebabkan banyak warga tidak menanggapi sosialisasi sebagai sesuatu yang relevan. Masyarakat merasa bahwa perkawinan adat sudah cukup diakui, sehingga sosialisasi tentang pentingnya akta dianggap tidak urgen. Beberapa masyarakat menyatakan tidak pernah hadir dalam sosialisasi karena kegiatan tersebut tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang sesuai dengan rutinitas mereka. Dampaknya, pesan-pesan edukatif yang disampaikan melalui peran aktif tidak terserap maksimal dan tidak mengubah persepsi secara luas.

Peran aktif Disdukcapil yang ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi dan pelayanan langsung mengalami tantangan utama yaitu, Tradisi "kawin foto" yang masih kuat melekat di masyarakat Tionghoa menyebabkan banyak warga tidak menanggapi sosialisasi sebagai sesuatu yang relevan. Masyarakat merasa bahwa perkawinan adat sudah cukup diakui, sehingga sosialisasi tentang pentingnya akta dianggap tidak urgen. Beberapa masyarakat menyatakan tidak pernah hadir dalam sosialisasi karena kegiatan tersebut tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang sesuai dengan rutinitas mereka. Dampaknya, pesan-pesan edukatif yang disampaikan melalui peran aktif tidak terserap maksimal dan tidak mengubah persepsi secara luas.

Dalam hal peran partisipatif, Disdukcapil menghadapi hambatan yaitu, Kurangnya keterlibatan aktif dari sebagian tokoh adat dan agama, yang masih bersikap netral atau bahkan mempertahankan tradisi adat tanpa mendukung

pendaftaran resmi. Kesenjangan pemahaman antara aparat pemerintah dan tokoh adat terkait urgensi hukum akta perkawinan.

Beberapa tokoh belum berani menyarankan masyarakat untuk mencatat pernikahan karena khawatir dianggap menentang nilai adat yang turun-temurun. Dampaknya, kolaborasi yang diharapkan sebagai sarana perubahan nilai belum berjalan optimal, sehingga dukungan sosial terhadap pendaftaran sipil masih lemah.

Peran pasif, yakni pelayanan administratif yang bersifat menunggu pelaporan dari masyarakat terhambat karena lokasi geografis yang jauh dari pusat kota membuat masyarakat sulit menjangkau kantor Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil. Kurangnya pemahaman prosedural menyebabkan warga mengira pernikahan di vihara atau secara adat sudah otomatis dicatat oleh negara. Beberapa masyarakat bahkan merasa proses pendaftaran terlalu rumit dan memilih untuk tidak mengurusnya. Akibatnya, meskipun pelayanan sudah tersedia, partisipasi masyarakat tetap rendah karena inisiatif dari mereka tidak muncul, dan Disdukcapil tidak memiliki mekanisme untuk mendorongnya melalui jalur pasif.

3.5. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan di Kota Singkawang

Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil Kota Singkawang menyadari bahwa tradisi kawin foto yang kuat dalam masyarakat Tionghoa menyebabkan masyarakat menganggap pendaftaran resmi tidak perlu. Sebagai respon terhadap hambatan ini, Disdukcapil melakukan Sosialisasi langsung ke masyarakat Tionghoa, vihara, dan klenteng, dengan materi yang menjelaskan pentingnya akta perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum. Penyebaran informasi melalui media sosial dan media cetak lokal, yang mengaitkan manfaat akta dengan kebutuhan praktis seperti pendidikan anak, warisan, dan layanan publik.

Masih terdapat banyak warga Tionghoa tinggal di daerah yang jauh dari kantor Disdukcapil. Untuk mengatasi hambatan ini, Disdukcapil melaksanakan Program jemput bola, yakni pelayanan keliling ke kecamatan atau desa terpencil, yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanpa harus datang ke kantor, dan Kerja sama dengan perangkat desa dan kelurahan untuk membantu pendataan dan pengumpulan dokumen awal dari warga.

Sebagian masyarakat belum memahami bahwa pernikahan adat atau agama tidak otomatis tercatat dalam sistem negara. Untuk itu, Disdukcapil melakukan: Edukasi prosedural dalam setiap kegiatan sosialisasi, termasuk menjelaskan alur, syarat, dan waktu pendaftaran secara sederhana dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Penerbitan leaflet dan banner informatif di area publik dan tempat ibadah untuk menjangkau masyarakat yang tidak aktif dalam pertemuan formal.

Tokoh adat belum seluruhnya aktif mendorong pendaftaran resmi, menyadari peran strategis tokoh lokal, Disdukcapil menjalin Kerja sama dan pendekatan personal dengan tokoh adat dan pemuka agama untuk mengajak mereka menjadi mitra sosialisasi. Pelibatan tokoh adat dalam forum diskusi dan kegiatan penyuluhan, agar mereka dapat ikut menjelaskan pentingnya akta perkawinan dari perspektif budaya dan agama.

Disdukcapil menjadikan vihara sebagai titik strategis untuk mengadakan penyuluhan hukum dan administrasi kependudukan, khususnya terkait pentingnya

akta perkawinan. Dalam kegiatan ini, Tokoh vihara membuka ruang dan mengundang jamaah. Disdukcapil menyampaikan informasi pencatatan sipil menggunakan pendekatan kultural dan bahasa yang mudah dipahami. Disdukcapil mengajak pemuka agama atau tokoh adat di vihara untuk menjadi juru bicara yang dipercaya masyarakat, memberikan pemahaman bahwa pencatatan sipil bukan bertentangan dengan adat, tetapi pelengkap perlindungan hukum, dan menjelaskan bahwa surat pemberkatan harus dilengkapi dengan akta negara agar sah di mata hukum.

Tokoh vihara membantu mendata pasangan-pasangan yang sudah diberkati tapi belum memiliki akta, lalu data tersebut diberikan ke Disdukcapil, kemudian Disdukcapil melakukan jemput bola atau pelayanan secara kolektif. Disdukcapil melakukan koordinasi agar format surat pemberkatan perkawinan dari vihara sesuai dengan syarat administratif pencatatan di kantor Disdukcapil yang memuat nama lengkap, tanggal, tanda tangan rohaniwan, saksi dan dilengkapi cap/stempel resmi.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan di Kota Singkawang telah menjalankan tiga bentuk peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan. Peneliti menemukan temuan penting yakni peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa telah berjalan baik walaupun belum optimal. Sama halnya dengan temuan Maria Dwi Rahayu Fajar Ningsih (Ningsih, 2022), Jeriko Jadiate Gurusinga (Gurusinga, 2022), dan Indra Kusuma Sanjaya (Sanjaya, 2022) bahwa peran Disdukcapil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berjalan dengan baik walaupun target peningkatan belum tercapai secara maksimal.

Peran disdukcapil menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaan peran tersebut yaitu rendahnya pemahaman prosedur pencatatan yang membuat masyarakat enggan mengurus sendiri pencatatan. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yakni penelitian Cyril Bennouna dkk (Bennouna et al., 2016) bahwa banyak pasangan menunda pendaftaran pernikahan karena biaya, proses yang kompleks, dan kurangnya informasi. Masyarakat belum banyak yang memahami akan pentingnya kepemilikan akta perkawinan dalam mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Prosedur yang kompleks membuat masyarakat enggan untuk melakukan pembuatan akta perkawinan.

Temuan menarik lainnya yakni budaya “kawin foto” yang membuat masyarakat tidak menganggap akta perkawinan sebagai kebutuhan penting. Faktor sosial budaya yang masih mengakar kuat di kehidupan masyarakat Tionghoa seperti budaya “kawin foto” membuat partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan kurang optimal. Hal ini menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa.

Kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan para pemangku adat dan pemuka agama di kalangan masyarakat Tionghoa sangatlah penting dalam meningkatkan pemahaman akan pentingnya pembuatan akta perkawinan bagi masyarakat. Hal yang sama

dikemukakan oleh Clara Siagian dkk bahwa pentingnya kolaborasi antara sektor kesehatan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen resmi, termasuk akta perkawinan. Dengan adanya kerja sama lintas sektor akan memudahkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta perkawinan (Siagian et al., 2019).

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa peran disdukcapil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan masih menghadapi beberapa hambatan yakni dalam peran aktif disdukcapil mengalami tantangan yaitu tradisi “kawin foto” yang masih kuat melekat di masyarakat Tionghoa menyebabkan banyak warga tidak menanggapi sosialisasi sebagai sesuatu yang relevan. Dalam hal peran partisipatif, Disdukcapil menghadapi hambatan yaitu, kurangnya keterlibatan aktif dari sebagian tokoh adat dan agama, yang masih bersikap netral atau bahkan mempertahankan tradisi adat tanpa mendukung pencatatan resmi. Peran pasif, yakni pelayanan administratif yang bersifat menunggu pelaporan dari masyarakat terhambat karena lokasi geografis yang jauh dari pusat kota membuat masyarakat sulit menjangkau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menemukan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sangat penting dalam menunjang peningkatan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan. Berbeda dengan penelitian

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Disdukcapil Kota Singkawang menjalankan tiga bentuk peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan. Peran aktif, melalui kegiatan sosialisasi langsung ke tempat ibadah, media sosial, dan program jemput bola, sebagai wujud penyebaran informasi yang bertujuan mengubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Peran partisipatif, ditunjukkan melalui kerja sama dengan tokoh adat dan pemuka agama dalam menyampaikan edukasi hukum kepada masyarakat secara kultural dan religius. Peran pasif, berupa pelayanan administratif pencatatan perkawinan sesuai prosedur yang berlaku bagi masyarakat yang secara mandiri melaporkan peristiwa perkawinan. Disdukcapil menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi pelaksanaan ketiga peran tersebut, yaitu: budaya “kawin foto” yang membuat masyarakat tidak menganggap akta perkawinan sebagai kebutuhan penting (menghambat peran aktif), kurangnya keterlibatan aktif tokoh adat tertentu, sehingga kolaborasi belum optimal (menghambat peran partisipatif) dan kesulitan geografis dan rendahnya pemahaman prosedur pencatatan, yang membuat masyarakat enggan mengurus sendiri pencatatan (menghambat peran pasif).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, adanya keterbatasan informasi dalam meneliti dan keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti selama proses penelitian dilaksanakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Disdukcapil untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pembuatan akta perkawinan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang beserta jajarannya, pemangku adat, pemuka agama, dan masyarakat Tionghoa serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bennouna, C., Feldman, B., Usman, R., Adiputra, R., Kusumaningrum, S., & Stark, L. (2016). Using the Three Delays Model to examine civil registration barriers in Indonesia. *PLoS ONE*, *11*(12), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168405>
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Daraba, D. (2019). Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Penerbit Leisyah. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Gurisinga, J. J. (2022). *Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara*. 1–23. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKEbhQly5o3wIAsA_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749093456/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fprints.ipdn.ac.id%2F9332%2F/RK=2/RS=d6UnydnQGpfgxMPWkkNJFybenWI-
- Hutasoit, I. (2017). Pengantar Ilmu Kependudukan. In *Alfabeta* (p. 194). Alfabeta. http://eprints.ipdn.ac.id/5508/21/buku_imelda.pdf
- Irfan, m. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BIMA (Studi Kasus di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bima) M. Irfan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima*. *18*(2). <https://dx.doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>
- Ningsih, M. D. R. (2022). *Peran Dinas Kependudukan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Akta Perkawinan Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah*. 13. http://eprints.ipdn.ac.id/7630/1/FILE_RINGKASAN_SKRIPSI_MARIA_DWI_RAHAYU_F.N.P_29.1085.pdf
- Revenga Becedas, R., Sant Fruchtmann, C., Dincu, I., De Savigny, D., & Cobos Muñoz, D. (2022). Addressing the Evidence Gap in the Economic and Social Benefits of Civil Registration and Vital Statistics Systems: A Systematic Review. *Public Health Reviews*, *43*(July). <https://doi.org/10.3389/phrs.2022.1604560>
- Sanjaya, I. K. (2022). *Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Akta Perkawinan Di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung*. 1–23.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1SW9TmC5oBwIAsIzLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749093716/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fprints.ipdn.ac.id%2F6916%2F/RK=2/RS=bPt_Pm9nUCI8UBiW22IR5A0Yono-

- Siagian, C., Wandasari, W., Sahputra, F., & Kusumaningrum, S. (2019). Strategic yet delicate: the dilemma of involving health workers in facilitating birth registration in Indonesia. *BMC Health Services Research*, *19*(1), 889. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4594-z>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Simanjuntak, N. M., & Nur R, S. H. (2023). Implementasi Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *10*(1), 37–44. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3526>
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpisikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Zulfikar; Rozaili; Hansyar, R. M. (2022). *Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia*. Eureka Media Aksara.

